

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien perlu kiranya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan perlu ditetapkan Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 9. Undang

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
DAN
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH.**

BABI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
2. Daerah adalah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai.
8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah.
11. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).
14. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
15. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah, serta bertanggung jawab kepada Walikota.
16. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

a. Pegawai

- a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan;
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah;
 - d. Pekerja Daerah;
 - e. ABRI/Purnawirawan ABRI yang dikaryakan/dipekerjakan pada daerah.
17. Lembaga adalah merupakan wadah organisasi dalam melaksanakan proses administrasi pemerintahan.
 18. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
 19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
 20. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Daerah.
 21. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
 22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
 23. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
 24. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
 25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena lasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
 26. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 27. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
 28. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
 29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan kuasa menjual.
 30. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
 31. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas untuk membantu Walikota dalam penyelesaian kerugian daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan ini diberlakukan terhadap bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada :

- a. seluruh Dinas/Lembaga/SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB III
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 3

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
 - b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD;
 - c. hasil verifikasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. informasi dari masyarakat, media massa dan media elektronik.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib segera menugaskan Inspektorat Wilayah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan ini.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan ini.

BAB IV
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Bagian Pertama
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Pasal 4

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, TP Biasa, TP Khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai
Pasal 5

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendaharawan/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa bendaharawan yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.

(3) Penyelesaian

- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa dan jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi dengan surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Daerah.
- (5) Apabila bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban bendaharawan yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendaharawan yang bersangkutan.
- (7) Keputusan TP (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa
Pasal 6

- (1) TP Biasa dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendaharawan yang bersangkutan kepada Walikota.
- (2) Bendaharawan bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) terhadap bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot, keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 7

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak berhasil, proses TP dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Walikota kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf c atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2), bagi bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal8

- (1) Keputusan Walikota mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh bendaharawan.

Paragraf 3 Tuntutan Perbendaharaan Khusus Pasal9

Apabila seorang bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri atau berda di bawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut: belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah :

- a. Buku Kas dan semua Buku bendaharawan diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel dan khusus untuk bendaharawan barang dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendaharawan;
- c. tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam berita acara penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal bendaharawan berada di bawah pengampuan serta pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal10

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Walikota menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio 1 (satu) eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengmapu.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Walikota.

Pasal11

Tata cara TP Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi bendaharawan yang meninggal dunia, dan keluarga terdekat bagi bendaharawan yg melarikan diri, atau pengampu bagi yang berada di bawah perwalian, atau bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada TP Biasa.

Paragraf 3

**Paragraf 3
Pencatatan
Pasal 12**

- (1) Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau bendaharawan melarikan diri, dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 13**

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau TGR Biasa dan Pencatatan.

**Paragraf 1
Upaya Damai
Pasal 14**

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.
- (5) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

**Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 15**

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;

d. tenggang.....

- d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
 - (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Walikota melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
 - (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
 - (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
 - (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
 - (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal16

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3 Pencatatan Pasal17

- (1) Pegawai Negeri bukan bendaharawan yang merugikan daerah yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR dengan Keputusan Walikota tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Surat Gugatan, Surat Keputusan Pembebanan yang diajukan terlebih dahulu diteliti oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- (3) Bagi pegawai yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (4) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih kembali apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya dan diketemukan kembali.

Paragraf 4 Penyelesaian Kerugian Barang Daerah Pasal18

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (barang bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan.

(2) Penggantian

- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran besarnya nilai atau harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V
DALUWARSA
Bagian Pertama
Tuntutan Perbendaharaan
Pasal 19**

- (1) TP Biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggal bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

**Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 20**

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian daerah itu dilakukan.

**BAB VI
PENGHAPUSAN
Pasal 21**

- (1) Dalam hal pegawai bukan bendaharawan, atau pejabat lain yang dikenai TGR berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu dan atau yang memperoleh hak maupun ahli waris dan hanya terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai bukan bendaharawan, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu dan atau yang memperoleh hak maupun ahli waris untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai bukan bendaharawan, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu dan atau yang memperoleh hak maupun ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 22

- (1) Bendaharawan/pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Surat Keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali apabila bendaharawan/pegawai/ahli waris bersangkutan terbukti mampu.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

**BAB VII
PEMBEBASAN
Pasal23**

Dalam hal bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan setelah mendapat persetujuan DPRD.

**BAB VIII
PENYETORAN
Pasal24**

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan ke Rekening BUMD bersangkutan.

**BABIX
PELAPORAN
Pasal25**

Walikota melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian daerah.

**BABX
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal26**

- (1) Walikota dalam melaksanakan TPTGR dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

(3) Keanggotaan

- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex officio terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah Kota, selaku ketua merangkap anggotadan tidak diwakilkan;
 - b. Kepala Inspektorat Daerah, selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum, selaku Sekretaris I merangkap anggota;
 - d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku Sekretaris II merangkap anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, selaku anggota;
 - h. Kepala Bidang pada Inspektorat Daerah;
 - i. Kasubbag Peraturan dan Perundangan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang, dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan syarat jumlah keanggotaan harus ganjil maksimum 9 (sembilan) orang.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28

- (1) Apabila bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dan dan ayat (5), maka Walikota dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

(2) Kerugian

- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan melaporkan kepada penyidik umum.
- (3) Proses yg tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TPTGR.
- (5) Apabila kerugian daerah yang disebabkan oleh pihak lain/swasta maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan melalui Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal29

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Walikota dapat meminta BPK melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal30

Bentuk dan model formulir yang digunakan terhadap proses dan tata cara TPTGR tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 24 Nopember 2008

WALIKOTA BINJAI


H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 25 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI



Drs. H. IQBAL PULI JNGANSI, M.AP
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR. 24.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : TAHUN 2008

TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.

LAPORAN TENTANG KERUGIAN DAERAH

Nomor : Binjai,
Sifat : Rahasia. Kepada Yth,
Lampiran : Walikota Binjai
Perihal : Temuan Kerugian. di-
Binjai.

Sehubungan dengan telah ditemukan kasus kerugian Keuangan Daerah pada tanggal, bersama ini dilaporkan kepada Bapak, bahwa telah terjadi di Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis/jumlah kerugian Daerah
2. Identitas pelaku/tersangka :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol :
 - c. Jabatan :
 - d. NIP :
3. Alamat :
4. Waktu (uraian singkat kejadian)
5. Identitas/Tim yang menemukan :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol :
 - c. Jabatan :
 - d. NIP :
6. Tindakan :
 - a. Yang telah dilakukan :
 - b. Yang sedang dilakukan :
 - c. Yang akan dilakukan :
 - dilakukan :
7. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Inspektur Wilayah Kota Binjai
2. Yth. Tim Majelis Pertimbangan Tp-TGR Kota Binjai

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : TAHUN 2008

TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat:
- Kantor :
- Rumah :

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah/Kekurangan Perbendaharaan sebesar Rp. (dengan huruf), yaitu yang disebabkan karena dengan penjelasan sebagai berikut :

- Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya ganti dengan mengirimkan uang sejumlah tersebut di atas melalui Kas Daerah pada tanggal, (tanda bukti pengiriman uang terlampir);
- Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu bulan dengan jaminan berupa Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan saya tidak dapat melunasi kekurangan tersebut, maka jaminan tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga.

Keterangan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan :

- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan Daerah membebaskan saya dari pertanggungjawaban kekurangan perbendaharaan;
- b. bahwa Daerah masih dapat menghapus kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan tersebut dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang di luar kesalahan, kelalaian dan kealpaan;
- c. bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberikan pembayaran kembali atas kelebihan dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya;
- d. bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan yang berlaku.

Binjai,

ttd

Nama tersangka

Saksi-saksi : 1.
2.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : TAHUN 2008
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.

**SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN
PEMOTONGAN GAJI/PENGHASILAN LAINNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

-----KHUSUS-----

Untuk:

1. Untuk memotong gaji sebesar Rp. sesuai dengan SKTJM Nomor tanggal
2. Pendapatan lain-lain

Jangka waktu pemberian kuasa adalah sampai dengan pelunasan SKTJM

Binjai,

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

.....

.....

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : TAHUN 2008

TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.

**SURAT KUASA MENJUAL
BARANG-BARANG YANG DIJAMINKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melakukan :

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Daerah sesuai dengan surat penyerahan jaminan.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Materai

Binjai,

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

.....

.....

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : TAHUN 2008
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.

WALIKOTA BINJAI

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : Binjai,
Sifat : Kepada Yth,
Lampiran : Sdr.
Perihal : di-
.....

Menurut laporan dari tertanggal dan hasil penelitian telah terjadi kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian/kesalahan Sdr. Pangkat/Golongan, NIP, Jabatan, sehingga Daerah menderita kerugian sebesar Rp. (dengan huruf) yang terdiri dari uang sejumlah Rp. (dengan huruf) dan berupa barang dengan harga taksiran Rp.

Dengan ini kepada Saudara diberi kesempatan dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah menerima surat ini, untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis. Apabila Saudara bersedia mengganti dengan suka rela jumlah tersebut secara sekaligus dengan menyetorkan ke Kas Daerah ataupun berjanji akan mengangsur dalam beberapa angsuran dengan memberi jaminan yang nilainya cukup, hendaknya Saudara memberitahukan hal itu kepada kami.

Kewajiban sebagaimana tersebut di atas, tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah untuk menuntut kerugian Daerah walaupun vonis Hakim Badan Peradilan telah menjatuhkan hukuman penjara, hukuman jabatan berupa pemecatan dari jabatan tidak dengan hormat.

WALIKOTA BINJAI

H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan
2. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Departemen Keuangan
5. Walikota Binjai
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai
7. Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Instansi Terkait

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : TAHUN 2008

TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN

WALIKOTA BINJAI,

Membaca : Surat Nomor tanggal
beserta lampirannya yang menyatakan bahwa :

- a. Berdasarkan laporan Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disampaikan dengan surat pengantar/Nota Dinas Nomor tanggal telah terjadi kekurangan Perbendaharaan sebesar Rp. (dengan huruf) di Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya atas tanggung jawab pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut Saudara
- b. Kekurangan Kas tersebut diketahui pada tanggal pada waktu diadakan serah terima antara dengan atau pada waktu diadakan pemeriksaan Kas oleh
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian ternyata bahwa kekurangan kas tersebut berasal dari uang dan digunakan oleh Saudara
- d. Pada tanggal Saudara telah membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan menyatakan sanggup untuk mengganti kekurangan kas tersebut, ternyata baru dikembalikan sebesar Rp.

Menimbang : a. bahwa terhadap surat pemberitahuan kami Nomor tanggal kepada Saudara telah diberi kesempatan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk melakukan pembelaan diri;

b. bahwa terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ternyata Saudara tidak melakukan pembelaan diri berdasarkan surat tanggal akan tetapi pembelaan tersebut tidak cukup alasan-alasan, untuk membebaskan tanggung jawab Saudara dari tuntutan perbendaharaan;

c. bahwa meskipun Saudara telah memberikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas kekurangan kas/kerugian Daerah dimaksud namun mengingat sisa kekurangan sebesar Rp. belum dilunasi, sehingga perlu untuk membebaskan penggantian dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dalam Suratnya Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI TENTANG PEMBEBANAN.

- PERTAMA** : Menetapkan jumlah uang yang harus diganti kepada Daerah dalam hal pengurusan yang dilakukan oleh Bendaharawan/Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja sejumlah Rp. (.....) dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan kepada Daerah selama ini sebesar Rp. sehingga masih tersisa sebesar Rp.
- KEDUA** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal**

WALIKOTA BINJAI

H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Departemen Keuangan
3. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
5. Pemegang Kas Daerah
6. Inspektorat Kota Binjai
7. Kepala Dinas
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : TAHUN 2008

TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR TAHUN

TENTANG

KETERANGAN TINGKAT BANDING

WALIKOTA BINJAI,

Membaca : Surat Saudara, bekas Bendaharawan/Pegawai Negeri/Perusahaan Daerah/Pekerja Daerah pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di tanggal yang berisi antara lain :

1. Keterangan bahwa Keputusan Walikota Nomor tanggal telah diterima olehnya pada tanggal
2. Keterangan bahwa Keputusan Walikota itu memutuskan, menetapkan jumlah uang yang harus diganti kepada Daerah oleh Saudara bekas Bendaharawan/Pegawai Negeri/Perusahaan Daerah/Pekerja Daerah pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp. (..... dengan huruf);
3. Permintaan agar supaya Keputusan tersebut ditinjau kembali dengan alasan seperti yang telah dikemukakan olehnya dengan suratnya Nomor tanggal Yang ditujukan kepada :
 - a.
 - b.

Menimbang : 1. bahwa alasan yang dikemukakan oleh Saudara bekas Bendaharawan/Pegawai Negeri/Perusahaan Daerah/Pekerja Daerah, bahwa dapat/tidak dapat membebaskan yang bersangkutan dari tanggung jawab sebagai Bendaharawan atau pegawai;

2. bahwa alasan yang dikemukakan oleh bekas Bendaharawan/Pegawai dalam suratnya tersebut dapat/tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pembebasan dari penggantian jumlah kekurangan termaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Keputusan Walikota Binjai Nomor tanggal dalam Diktum PERTAMA ditetapkan jumlah uang yang harus diganti kepada Daerah dalam hal pengurusan yang dilakukan oleh bekas Bendaharawan/Pegawai Saudara sebesar Rp. (.....);

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dalam Suratnya Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI TENTANG KETERANGAN TINGKAT BANDING.

- PERTAMA : a. Menetapkan Keputusan Pembebanan Walikota Binjai Nomor tanggal
- b. Membetulkan Keputusan Pembebanan Walikota Binjai Nomor tanggal
- c. Menambah/mengurangi jumlah kerugian Daerah yang harus diganti oleh Bendaharawan/Pegawai Negeri/Perusahaan Daerah/Pekerja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pembebanan Walikota Binjai Nomor tanggal sebesar Rp. (.....) menjadi Rp. (.....)
- KEDUA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali..

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal

WALIKOTA BINJAI

H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Departemen Keuangan
3. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
5. Pemegang Kas Daerah
6. Inspektorat Kota Binjai
7. Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : TAHUN 2008

**TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.**

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN BIAYA

WALIKOTA BINJAI,

- Membaca :**
1. Laporan dari (Instansi yang bersangkutan) tentang Peringatan yang diberikan kepada Saudara Bendaharawan pada agar dalam waktu yang ditetapkan membuat dan mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) mengenai uang/barang yang ada dalam pengurusannya;
 2. Keputusan Walikota Binjai Nomor tanggal tentang Penunjukan seorang pegawai yang ditugaskan membuat Surat Pertanggungjawaban ex-officio atas nama Bendaharawan termaksud di atas;
 3. Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai Nomor tanggal yang menyatakan bahwa:
 - a. bahwa
 - b. bahwa gaji 1 (satu) tahun dari Saudara tersebut di atas adalah sebesar Rp.
- Menimbang :**
1. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut terdapat alasan untuk membebaskan biaya kepada Saudara Bendaharawan pada inas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ternyata tidak membuat/mengirimkan SPJ yang menjadi tanggung jawabnya, meskipun telah diperingatkan dan diberikan waktu untuk membuatnya;
 2. berdasarkan alasan seperti tersebut pada angka 1 di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Binjai tentang Pembebanan Biaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dalam Suratnya Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI TENTANG PEMBEBANAN.

PERTAMA : Menetapkan jumlah biaya pembuatan perhitungan ex-officio yang harus dibebankan kepada Saudara Bendaharawan pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau ahli warisnya di sebesar Rp. (.....) dan harus disetor ke Kas Daerah.

KEDUA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal

WALIKOTA BINJAI

H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri c.q :
 - a. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri
 - b. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
2. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Inspektorat Kota Binjai
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Majelis TP-TGR Kota Binjai
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : TAHUN 2008

**TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.**

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCATATAN

WALIKOTA BINJAI,

- Membaca :** Surat Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor tanggal yang menyatakan bahwa Bendaharawan yang bersangkutan, bersama keluarga dan anaknya yang selama ini di Desa/Kelurahan tidak ada dan tidak diketahui kemana perginya/telah meninggal dunia pada tanggal dan tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli warisnya namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
- Menimbang :** bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap Saudara bekas Bendaharawan pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah, terhadapnya untuk sementara tidak dapat dilakukan Tuntutan Perbendaharaan, untuk kekurangan perbendaharaan sebesar Rp. (.....);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dalam Suratnya Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI TENTANG PENCATATAN.**

PERTAMA : Mencatat kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atas tanggung jawab bekas sebesar Rp.
(.....).

KEDUA : Kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah tersebut pada diktum **PERTAMA** dikeluarkan dari administrasi pembukuan dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan diketemukan akan dilakukan penagihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal

WALIKOTA BINJAI

H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn.

Tembusan disampaikan kepada Y th:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri
5. Inspektur Wilayah Kota Binjai
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Majelis TP-TGR Kota Binjai

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : TAHUN 2008
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN GANTI RUGI

WALIKOTA BINJAI,

- Membaca : Surat Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya
..... Nomor tanggal Perihal
.....;
- Menimbang : a. bahwa secara yuridis formal Saudara dinyatakan
terbukti telah merugikan Daerah, sehingga perlu menetapkan
pembobanan ganti rugi;
b. bahwa pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR Kota Binjai dalam Suratnya Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI TENTANG PEMBEBANAN GANTI RUGI.**

PERTAMA : Membebaskan Ganti Rugi kepada :

1. Sdr. NIP. Pangkat Jabatan
..... sebesar Rp.

2. Sdr. NIP. Pangkat Jabatan
..... sebesar Rp.

3. dst.

dengan catatan apabila Sdr. telah mengganti seluruh kerugian dimaksud, maka Sdr. tidak lagi diwajibkan membayar, dan apabila terdapat kelebihan pembayaran oleh yang bersangkutan akan dikembalikan.

KEDUA : Wajib membayar seluruh kerugian Daerah pada Diktum PERTAMA.

KETIGA : Proses penyelesaian selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal

WALIKOTA BINJAI

H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri
5. Inspektur Wilayah Kota Binjai
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : TAHUN 2008

**TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.**

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBASAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN/KERUGIAN DAERAH

WALIKOTA BINJAI,

- Membaca :**
1. Laporan dari Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya Nomor tanggal Perihal beserta lampirannya;
 2. Surat Sdr. Pegawai Negeri bukan Bendaharawan bekas Bendaharawan pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam suratnya tanggal mengenai permohonan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar/menyelesaikan pembayaran yang menjadi tanggung jawabnya sebesar Rp. (.....) dikarenakantidak bersalah/tidak mampu/tidak layak;
 3. Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR tanggal mengenai usul dan pertimbangannya untuk dibebaskan dari kewajibannya atas tanggung jawab Sdr. dengan dukungan Berita Acara Penelitian dari Tim Penelitian mengenai permohonan Sdr.;
- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim, ternyata Sdr. dinyatakan tidak terbukti bersalah tidak mampu/tidak layak melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembebasan Kekurangan Perbendaharaan/Kerugian Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Tim Majelis Pertimbangan tanggal perihal pertimbangan pembebasan Sdr. atas tanggung jawab membayar/menyelesaikan pembayaran kerugian Daerah sebesar Rp.;
 2. Surat Keputusan DPRD Kota Binjai Nomor tanggal perihal Persetujuan Pembebasan Sdr. atas tanggung jawabnya membayar/menyelesaikan pembayaran kerugian Daerah sebesar Rp.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI TENTANG PEMBEBASAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN/KERUGIAN DAERAH.**

PERTAMA : Membebaskan Sdr. dari kewajiban mengganti Kekurangan Perbendaharaan/Kerugian Daerah pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp. (.....) karena tidak terbukti bersalah/tidak mampu/tidak layak.

- KEDUA : Mengeluarkan dari daftar perhitungan Bendaharawan uang sejumlah tersebut pada Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal

WALIKOTA BINJAI

H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri
5. Inspektur Wilayah Kota Binjai
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : TAHUN 2008

**TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH.**

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN/KERUGIAN DAERAH

WALIKOTA BINJAI,

- Membaca :**
1. Keputusan Walikota Binjai Nomor tanggal tentang pembebasan penggantian kepada Sdr. sebesar Rp.;
 2. Surat Keterangan Tidak Mampu Membayar (Surat Miskin) dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat Nomor tanggal
 3. Surat Keterangan Dokter tanggal tentang kematian Sdr.;
 4. Surat Keterangan tidak diketahui lagi alamatnya dari Kepala Desa/Lurah Diketahui Camat Nomor tanggal
 5. Surat Keterangan pelaku di bawah pengampu dari pengampu tanggal
 6. Berita Acara Tim Majelis TP-TGR Nomor tanggal
- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian Tim Majelis TP-TGR , ternyata keadaan pelaku tidak mampu membayar dan sulit untuk dilakukan penagihan atas piutang Daerah;
 - b. bahwa dengan masih di cantumkan nya piutang Daerah ke dalam tata usaha piutang Daerah, akan mengakibatkan penambahan beban kerja dan mengaburkan penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa sambil menunggu kemungkinan dapat ditagih kembali piutang Daerah tersebut, dipandang perlu untuk ditangguhkan, sementara penagihan piutang Daerah ditampung dalam daftar tersendiri;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka penghapusan kerugian Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Binjai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- Memperhatikan :
1. Pendapat/Berita Acara Majolis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Binjai Nomor tanggal perihal
 2. Surat Keputusan DPRD Kota Binjai Nomor tanggal tentang Persetujuan Penghapusan/Penghentian tagihan Daerah yang dilakukan Sdr.
 3. Surat..... Nomor tanggal tentang permohonan penghapusan Tagihan Daerah yang dilakukan oleh Sdr.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI TENTANG PENGHAPUSAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN/KERUGIAN DAERAH.

- PERTAMA** : Menghapus piutang Daerah atas tanggung jawab Sdr.
dalam daftar piutang Daerah, namun hak tagih Pemerintah Daerah
masih tetap ada apabila dikemudian hari ternyata yang
bersangkutan/keluarganya/ahli warisnya mampu membayar kembali.
- KEDUA** : Menampung piutang tersebut ke dalam daftar yang dicatat tersendiri.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal**

WALIKOTA BINJAI

H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Departemen Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri
5. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
6. Inspektur Wilayah Kota Binjai
7. Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Kepala Kas Daerah
9. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
PEMBAYARAN KERUGIAN DAERAH KOTA BINJAI
DINAS/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH**

NO	Pelaku Kerugian Daerah>Nama & Jabatan	Tanggal/Waktu Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah	Pengembalian			Sisa
				Bl. Lalu	Bl. Ini	s/d Bl. Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

Binjai,
Kepala Dinas/Lembaga/SKPD.